



P U T U S A N
NOMOR 40/PDT/2018/PT PBR

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

TAN BUI HANG Ais. ANGGRAINI WIJAYA, Umur 59 tahun, kelahiran Rengat, tanggal 18 November 1957, Warga Negara Indonesia, beragama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum. Kijang Kencana II Blok B. 33 RT 003/RW 001, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada Advokat , DICKY RIAWAN, S.H., Advokat dan konsyultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dicky Riawan, SH & Rekan beralamat di Jalan Cempedak No. 88 RT.II/RW.01 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat Propinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** - semula sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

S U P A R N O, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kuantan Perumahan Kuantan Indah Blok A Nomor 17, RT 006/RW 001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada Purwanto Putro, SH, MM, MH, Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Jalan Bugis No.44 Tanjung Priok Jakarta Utara 14320 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 249/SK/VI/2017 tertanggal 13 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** - semula sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Maret 2018 Nomor 40/Pen.Pdt/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Tpg tanggal 13 Desember 2017 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 22 Juni 2017 dan atas kesempatan yang diberikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada melakukan perubahan atas gugatannya ;yang selengkapnya adalah sebagai berikut;

DUDUK PERKARA (FETELIJKEGRONDEN)

1. Bahwa pada tahun 1976 telah terjadi perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT secara adat Tionghoa, dimana Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut kemudian dicatatkan di Tanjungpinang pada 11 Desember 1989 sebagaimana yang dinyatakan dalam Kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor ENAMPULUHTIGA/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau;
2. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dilahirkan empat orang anak, masing-masing bernama:
 - a. SUHENTO (laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta);
 - b. SHINTAWATI (perempuan, umur 39 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga);
 - c. MARTINI (perempuan, umur 38 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga); dan
 - d. YULIANA (perempuan, umur 26 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga)
3. Bahwa setelah hidup bersama sebagaimana layaknya hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah, terjadi keretakan hubungan suami istri antara PENGUGAT dengan TERGUGAT disebabkan hadirnya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat rukun dan damai;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dengan tidak pernah memberi nafkah kepada PENGGUGAT, dimana selanjutnya TERGUGAT hidup bersama dengan perempuan lain yang dikenal dengan nama Sdr. YUSMIATUN;
5. Bahwa dikemudian hari, sekitar April 2016, PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT mengiklankan penjualan tanpa izin atas 2 (dua) buah rumah keluarga yang menjadi Harta Bersama Keluarga, yakni Perumahan Mutiara Bintang Blok F Nomor 4 dan Nomor 5, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau;
6. Bahwa atas tindakan TERGUGAT tersebut, pihak PENGGUGAT beserta anak-anaknya kemudian melakukan penelusuran status aset keluarga lainnya yang dikuatirkan dipindahtangankan atau digelapkan oleh dan atau kepada pihak lain atau pihak ketiga, dan ternyata kemudian diperoleh sebuah dokumen AKTA HIBAH Nomor 230/2015 tertanggal 07 Desember 2013 yang diterbitkan oleh NOTARIS ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H., (Bukti-P1) dimana di dalam *akta a quo* dinyatakan:
 - a. TERGUGAT dinyatakan telah memiliki istri bernama Sdr. YUSMIATUN, dimana hal ini merupakan pemalsuan identitas karena Sdr. YUSMIATUN bukanlah isteri yang sah dari TERGUGAT;
 - b. TERGUGAT dan Sdr. YUSMIATUN mengibahkan sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2286/Melayu Kota Piring seluas 97 m2 (Sembilan puluh tujuh meter persegi) kepada Sdr. SRI YOESWATI, yang merupakan Adik Kandung dari Sdr. YUSMIATUN;
 - c. Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang pada saat dihibahkan tidak pernah diketahui dan tidak mendapatkan persetujuan dari PENGGUGAT;
 - d. Keanehan pada AKTA HIBAH *a quo* adalah 1) Tanggal tertulis angka 7 tetapi tertulis Dua puluh lima belas, 2) Nomor AKTA dibuat tahun 2015 tetapi tertulis 2013, 3) Judulnya AKTA HIBAH tapi isinya Jual Beli, dan 4) Menurut penerima Hibah yakni Sdr. SRI YOESWATI, namanya hanya dipinjam saja dan tandatangan AKTA HIBAH tersebut diatas bulan Maret 2016.
7. Bahwa pada tanggal 20 April 2016, atas pemalsuan keterangan di dalam AKTA HIBAH tersebut, kemudian PENGGUGAT membuat pengaduan di Kantor Kepolisian Sektor Tanjungpinang Timur dengan Nomor Laporan Polisi Nomor: LP-B/46/IV/2016/KEPRI/RES TPI/SEK TPI TIMUR tertanggal 20 April 2016 atas dugaan melakukan tindak pidana Pasal 266 ayat (1) KUHPidana,

Halaman 3 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pihak Terlapor adalah TERGUGAT dan Sdr. YUSMIATUN; dimana kemudian pada 17 Februari 2017, TERGUGAT telah ditetapkan menjadi TERSANGKA atas sangkaan membuat akta hibah palsu(Bukti-P2);

8. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016, atas terungkapnya fakta pernikahan tanpa ijin pada tanggal 19 Februari 2004 antara TERGUGAT dengan Sdr. YUSMIATUN dan adanya Putusan Nomor: 0038/Pdt.P/2016/PA.TPI tanggal 11 Juli 2016 tersebut, maka PENGGUGAT selaku isteri yang sah kemudian membuat aduan di Kepolisian Resort Tanjungpinang dengan Laporan Polisi Nomor: LP/209/VIII/2016/KEPRI/SPK-RES TPI tertanggal 08 Agustus 2016, atas dugaan tindak pidana melakukan perkawinan tanpa ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 279 KUHPidana, yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT dan Sdr. YUSMIATUN, dimana TERGUGAT juga telah ditetapkan menjadi TERSANGKA(Bukti-P3);
9. Bahwa pada tanggal 28 April 2016, TERGUGAT dan Sdr. YUSMIATUN mengajukan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tanjungpinang dan telah dikabulkan Permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui Putusan Nomor: 0038/Pdt.P/2016/PA.TPI tanggal 11 Juli 2016(Bukti-P4). Akan tetapi kemudian, PENGGUGAT mengajukan permohonan pembatalan Itsbat Nikah tersebut pada 20 September 2016 dan telah diputus melalui Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor: 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI tertanggal 2 Maret 2017(Bukti-P5), yang amar putusannya berbunyi:
 - a. Membatalkan perkawinan TERGUGAT dengan Sdr. YUSMIATUN yang berlangsung tanggal 19 Februari 2004, dan
 - b. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 0273/034/VII/2016 bertanggal 19 Februari 2004 berikut Kutipannya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - c. Bahwa dalam bagian pertimbangan Majelis Hakim Pembatalan Itsbat Nikah Putusan Nomor: 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI tanggal 2 Maret 2017 tersebut terungkap fakta hukum persidangan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim:
 - Pada saat TERGUGAT dan Sdr. YUSMIATUN melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Februari 2004 bahkan sampai sesaat sebelum berkekuatan hukum tetapnya Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.TPG sebagai dasar hukum perceraian, TERGUGAT masih mempunyai isteri yang sah, yakni PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974, seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974;
 - Bahwa perkawinan TERGUGAT dan Sdr. YUSMIATUN pada tanggal 19 Februari 2004 tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dibatalkan;
 - Bahwa TERGUGAT baru memeluk agama Islam pada tanggal 10 Mei 2016, dan sebelumnya masih beragama Budha.
10. Bahwa barulah pada 02 Agustus 2016, TERGUGAT mengajukan Gugatan Cerai terhadap PENGUGAT di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan kemudian pada 24 Oktober 2016, Gugatan Cerai TERGUGAT dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana dalam Putusan No. 46/Pdt.G/2016/PN.TPG tertanggal 24 Oktober 2016, Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap(Bukti-P6);
11. Bahwa dalam perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT, sejak tahun 1976 hingga 24 Oktober 2016, telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa:
- a. Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2173/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 31 Maret 2003 atas nama TERGUGAT(dahulu kabupaten Kepulauan Riau), dan Surat Ukur Nomor 1099/MKP/2003 tanggal 13 Maret 2003, setempat dikenal terletak di Perumahan Griya Duta Permai Blok B No. 11, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum(Bukti-P7);
 - b. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 08091/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03920/P. Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintang Blok F No. 5 Kelurahan Pinang Kencana Tanjungpinang, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum(Bukti-P8);
 - c. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luasnya 1953 M2 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00421/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 20

Halaman 5 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1994 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 03786/2014 tanggal 13 Februari 2014, setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang), harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum (Bukti-P9);

- d. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luasnya 2925 M2 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3376/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 7 April 1984 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 02607/2009 tanggal 22 April 2009 setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang, Timur Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang), harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum (Bukti-P10);
- e. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1233/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03919/P.Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintan Blok F No. 4 Kelurahan Pinang Kencana Kota Tanjungpinang, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum (Bukti-P11);
- f. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2258/Batu Sembilan tertanggal 4 Agustus 1998 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 0069/98/R/19 tanggal 23 Februari 1998, setempat dikenal terletak di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang), harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum (Bukti-P12);
- g. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luas tanahnya 97 (sembilan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2286/Melayu Kota Piring dan Surat Ukur Nomor 1209/M. Kt Piring/2003 tertanggal 21 Agustus 2003, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum namun dihibahkan TERGUGAT kepada pihak lain secara melawan

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum tanpa sepengetahuan/seizin PENGUGAT(Bukti dokumen Sertipikat ada pada TERGUGAT);
- h. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4204/Melayu Kota Piringatas nama TERGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum (Bukti dokumen Sertipikat ada pada TERGUGAT);
- i. Sebidang tanah diatasnya terdapat satu buah bangunan permanen beralamat di Perumahan Kuantan Indah Nomor 17 Blok A RT 006/RW 001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau; yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum (Bukti dokumen Sertipikat ada pada TERGUGAT);
- j. Satu buah kendaraan truck merek MITSUBISHI Nomor Polisi: BP 9246 TQ yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum(Bukti dokumen kepemilikan kendaraan ada pada TERGUGAT);
- k. Satu buah kendaraan penumpang merek Honda tipe CRV tahun 2008 Nomor Polisi BP 1361 IM yang dibeli oleh TERGUGATpada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum(Bukti dokumen kepemilikan kendaraan ada pada TERGUGAT);
- l. Satu buah kendaraan penumpang merek Toyota tipe Avanza Nomor Polisi BP 1623 WY yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum(Bukti dokumen kepemilikan kendaraan ada pada TERGUGAT);
- m. Satu buah kendaraan penumpang merek Toyota tipe Yaris Nomor Polisi BP 1176 yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hokum (Bukti dokumen kepemilikan kendaraan ada pada TERGUGAT);
- n. Beberapa bidang tanah di Tanjung Uban, Bintan, yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT, namun PENGUGAT tidak mengetahui letak persisnya apalagi surat-suratnya karena TERGUGAT menyembunyikannya dari

Halaman 7 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum (Bukti dokumen Sertipikat ada pada TERGUGAT); dan
- o. Sejumlah uang milik TERGUGAT yang tersebar di beberapa Rekening Bank, antara lain Bank Riau, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri, baik atas nama TERGUGAT maupun pihak lain, yang nilainya tidak diketahui PENGGUGAT karena tidak pernah diberitahukan oleh TERGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum.
12. Bahwa sejak Putusan Gugatan Perceraian No. 46/Pdt.G/2016/PN.TPG tertanggal 24 Oktober 2016 telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana juga dikuatkan oleh Kutipan Akta Perceraian Nomor 2101-CR-14112016-0005, seluruh harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 11 huruf a sampai dengan huruf o, belum pernah dilakukan pembagian secara hukum;
 13. Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "*Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" dan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1448 K/Sip/1974 disebutkan "*Sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri*";
 14. Bahwa Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing*", dimana Penjelasan pasal a quo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *hukumnya masing-masing* adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT beragama Buddha pada saat perkawinan diputus, maka dalam pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 128 KUHPerdara. Ketentuan dalam Pasal 128 KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa setelah bubarnya persatuan (perkawinan), kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa memperdulikan barang-barang tersebut diperoleh oleh siapa saat perkawinan.
 15. Bahwa nilai nominal atau harga pasar dari harta bersama dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut adalah:
 - a. Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2173/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 31 Maret 2003 atas

Halaman 8 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TERGUGAT(dahulu kabupaten Kepulauan Riau), dan Surat Ukur Nomor 1099/MKP/2003 tanggal 13 Maret 2003, setempat dikenal terletak di Perumahan Griya Duta Permai Blok B No. 11, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

- b. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 08091/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03920/P. Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintang Blok F No. 5 Kelurahan Pinang Kencana Tanjungpinang, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
- c. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luasnya 1953 M2 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00421/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 Juli 1994 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 03786/2014 tanggal 13 Februari 2014, setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang), harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah);
- d. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luasnya 5924 M2 (lima ribu sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3376/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 7 April 1984 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 02607/2009 tanggal 22 April 2009 setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang, Timur Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang), harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);

Halaman 9 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1233/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03919/P.Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintan Blok F No. 4 Kelurahan Pinang Kencana Kota Tanjungpinang, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
- f. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2258/Batu Sembilan tertanggal 4 Agustus 1998 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 0069/98/R/19 tanggal 23 Februari 1998, setempat dikenal terletak di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang), harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
- g. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luas tanahnya 97 (Sembilan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2286/Melayu Kota Piring dan Surat Ukur Nomor 1209/M. Kt Piring/2003 tertanggal 21 Agustus 2003, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum namun dihibahkan TERGUGAT kepada pihak lain secara melawan hukum tanpa sepengetahuan/seizin PENGGUGAT; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);
- h. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4204/Melayu Kota Piring atas nama TERGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah);
- i. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen beralamat di Perumahan Kuantan Indah Nomor 17 Blok A RT 006/RW

Halaman 10 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau; yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- j. Satu buah kendaraan truck merek MITSUBISHI Nomor Polisi: BP 9246 TQ yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah);
- k. Satu buah kendaraan penumpang merek Honda tipe CRV tahun 2008 Nomor Polisi BP 1361 IM yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta Rupiah);
- l. Satu buah kendaraan penumpang merek Toyota tipe Avanza Nomor Polisi BP 1623 WY yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah);
- m. Satu buah kendaraan penumpang merek Toyota tipe Yaris Nomor Polisi BP 1176 yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 120.000.000,- (seratus ratus dua puluh juta Rupiah);
- n. Beberapa bidang tanah di Tanjung Uban, Bintan, yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak mengetahui letak persisnya apalagi surat-suratnya karena TERGUGAT menyembunyikannya dari PENGGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; yang apabila ditaksir dengan uang pada saat gugatan ini diajukan memiliki harga jual pasar sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah); dan

Halaman 11 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Sejumlah uang yang tersebar di beberapa Rekening Bank, antara lain Bank Riau, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri, baik atas nama TERGUGAT maupun pihak lain, yang nilainya tidak diketahui PENGUGAT karena tidak pernah diberitahukan oleh TERGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum, yang diperkirakan pada saat gugatan ini diajukan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);
16. Bahwa yang menjadi hak PENGUGAT atas harta bersama sebagaimana tersebut di atas adalah:
- a. Sebidang tanah Perumahan yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 08091/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03920/P. Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintang Blok F No. 5 Kelurahan Pinang Kencana Tanjungpinang;
- b. Sebidang tanah kosong untuk tanah perumahan yang luasnya 1953 M2 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00421/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 Juli 1994 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 03786/2014 tanggal 13 Februari 2014, setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang);
- c. Sebidang tanah kosong yang luasnya 5924 M2 (lima ribu sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3376/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 7 April 1984 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 02607/2009 tanggal 22 April 2009 setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang, Timur Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang);
- d. Sebidang tanah perumahan yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1233/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03919/P.Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintang Blok F No. 4 Kelurahan Pinang Kencana Kota Tanjungpinang;



- e. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2258/Batu Sembilan tertanggal 4 Agustus 1998 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 0069/98/R/19 tanggal 23 Februari 1998, setempat dikenal terletak di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang); dan
- p. Separuh atau 50 % (lima puluh persen) dari jumlah uang milik TERGUGAT yang tersebar di beberapa Rekening Bank, antara lain Bank Riau, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri, baik atas nama TERGUGAT maupun pihak lain, yang nilainya diperkirakan pada saat gugatan ini diajukan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).
17. Bahwa alasan PENGUGAT meminta harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada angka 16 diatas adalah kepemilikan harta bersama tersebut juga merupakan hasil jerih payah PENGUGAT beserta keempat anaknya dalam membeli, membangun dan memberikan dukungan moril dan materiil terhadap perolehan harta bersama tersebut. Selain itu, harta bersama tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak PENGUGAT dan hak anak-anak PENGUGAT dengan TERGUGAT dari perolehan harta bersama karena mempertimbangkan perilaku dari TERGUGAT yang sangat dikuatirkan akan menghabiskan harta bersama keluarga dan atau harta milik TERGUGAT sendiri nantinya.
18. Bahwa untuk menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta bersama pada pihak lain dan mempertimbangkan jejak kasus TERGUGAT sebagai TERSANGKA pemalsuan indentitas untuk melakukan tindakan melawan hukum menghibahkan harta bersama, maka PENGUGAT mohon agar dapat dilakukan sita marital terhadap:
- a. Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2173/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 31 Maret 2003 atas nama TERGUGAT (dahulu kabupaten Kepulauan Riau), dan Surat Ukur Nomor 1099/MKP/2003 tanggal 13 Maret 2003, setempat dikenal terletak di Perumahan Griya Duta Permai Blok B No. 11, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah Perumahan yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 08091/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03920/P. Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintang Blok F No. 5 Kelurahan Pinang Kencana Tanjungpinang, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum;
- c. Sebidang tanah kosong untuk tanah perumahan yang luasnya 1953 M2 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00421/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 Juli 1994 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 03786/2014 tanggal 13 Februari 2014, setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang), harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum;
- d. Sebidang tanah kosong yang luasnya 5924 M2 (lima ribu sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3376/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 7 April 1984 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 02607/2009 tanggal 22 April 2009 setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang, Timur Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang), harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum;
- e. Sebidang tanah perumahan yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1233/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03919/P.Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintang Blok F No. 4 Kelurahan Pinang Kencana Kota Tanjungpinang, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum;
- f. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2258/Batu Sembilan tertanggal 4 Agustus 1998 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 0069/98/R/19 tanggal 23 Februari 1998, setempat dikenal terletak di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan

Halaman 14 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang), harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum;
- g. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luas tanahnya 97 (Sembilan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2286/Melayu Kota Piring dan Surat Ukur Nomor 1209/M. Kt Piring/2003 tertanggal 21 Agustus 2003, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum namun dihibahkan TERGUGAT kepada pihak lain secara melawan hukum tanpa sepengetahuan/seizin PENGGUGAT;
 - h. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4204/Melayu Kota Piringatas nama TERGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum;
 - i. Sebidang tanah diatasnya terdapat satu buah bangunan permanen beralamat di Perumahan Kuantan Indah Nomor 17 Blok A RT 006/RW 001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau; yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum;
 - j. Satu buah kendaraan truck merek MITSUBISHI Nomor Polisi: BP 9246 TQ yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum;
 - k. Satu buah kendaraan penumpang merek Honda tipe CRV tahun 2008 Nomor Polisi BP 1361 IM yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum;
 - l. Satu buah kendaraan penumpang merek Toyota tipe Avanza Nomor Polisi BP 1623 WY yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum;
 - m. Satu buah kendaraan penumpang merek Toyota tipe Yaris Nomor Polisi BP 1176 yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum;
 - n. Beberapa bidang tanah di Tanjung Uban, Bintan, yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak mengetahui letak persisnya

Halaman 15 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi surat-suratnya karena TERGUGAT menyembunyikannya dari PENGGUGAT, harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum; dan

o. Sejumlah uang milik TERGUGAT yang tersebar di beberapa Rekening Bank, antara lain Bank Riau, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri, baik atas nama TERGUGAT maupun pihak lain, yang nilainya diperkirakan pada saat gugatan ini diajukan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah); harta bersama tersebut belum dibagi secara hukum.

19. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);
20. Bahwa wajar pula bila PENGGUGAT menuntut uang nafkah yang selama 7 (tujuh) tahun (sejak tahun 2008 hingga 2016) tidak diberikan oleh TERGUGAT sedangkan TERGUGAT memiliki kemampuan keuangan yang baik bahkan mampu menafkahi perempuan lain sebagaimana layaknya seorang suami menafkahi istrinya, yang besarnya Rp 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta Rupiah), yaitu 7 tahun dikalikan Rp 120.000.000,00/pertahun.

Berdasar pada argumentasi hukum dan fakta-fakta yuridis diatas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2173/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 31 Maret 2003 atas nama TERGUGAT (dahulu kabupaten Kepulauan Riau), dan Surat Ukur Nomor 1099/MKP/2003 tanggal 13 Maret 2003, setempat dikenal terletak di Perumahan Griya Duta Permai Blok B No. 11;
 - b. Sebidang tanah Perumahan yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 08091/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03920/P.

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintang Blok F No. 5 Kelurahan Pinang Kencana Tanjungpinang;
- c. Sebidang tanah kosong untuk tanah perumahan yang luasnya 1953 M2 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00421/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 Juli 1994 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 03786/2014 tanggal 13 Februari 2014, setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang);
- d. Sebidang tanah kosong yang luasnya 5924 M2 (lima ribu sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3376/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 7 April 1984 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 02607/2009 tanggal 22 April 2009 setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang, Timur Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang);
- e. Sebidang tanah perumahan yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1233/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03919/P.Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintang Blok F No. 4 Kelurahan Pinang Kencana Kota Tanjungpinang;
- f. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2258/Batu Sembilan tertanggal 4 Agustus 1998 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 0069/98/R/19 tanggal 23 Februari 1998, setempat dikenal terletak di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang);
- g. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luas tanahnya 97 (Sembilan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2286/Melayu Kota Piring dan Surat Ukur Nomor 1209/M. Kt Piring/2003 tertanggal 21 Agustus 2003;

Halaman 17 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4204/Melayu Kota Piringatas nama TERGUGAT;
 - i. Sebidang tanah diatasnya terdapat satu buah bangunan permanen beralamat di Perumahan Kuantan Indah Nomor 17 Blok A RT 006/RW 001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau; yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT;
 - j. Satu buah kendaraan truck merek MITSUBISHI Nomor Polisi: BP 9246 TQ yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT;
 - k. Satu buah kendaraan penumpang merek Honda tipe CRV tahun 2008 Nomor Polisi BP 1361 IM yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT;
 - l. Satu buah kendaraan penumpang merek Toyota tipe Avanza Nomor Polisi BP 1623 WY yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT;
 - m. Satu buah kendaraan penumpang merek Toyota tipe Yaris Nomor Polisi BP 1176 yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT;
 - n. Beberapa bidang tanah di Tanjung Uban, Bintan, yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak mengetahui letak persisnya apalagi surat-suratnya karena TERGUGAT menyembunyikannya dari PENGGUGAT;
 - o. Sejumlah uang milik TERGUGAT yang tersebar di beberapa Rekening Bank, antara lain Bank Riau, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri, baik atas nama TERGUGAT maupun pihak lain, yang nilainya diperkirakan pada saat gugatan ini diajukan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).
3. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari PENGGUGAT atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta bersama itu, yakni:
- a. Sebidang tanah Perumahan yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 08091/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03920/P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintang Blok F No. 5 Kelurahan Pinang Kencana Tanjungpinang;

b. Sebidang tanah kosong untuk tanah perumahan yang luasnya 1953

M2 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00421/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 Juli 1994 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 03786/2014 tanggal 13 Februari 2014, setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang);

c. Sebidang tanah kosong yang luasnya 5924 M2 (lima ribu sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3376/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 7 April 1984 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 02607/2009 tanggal 22 April 2009 setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang, Timur Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang);

d. Sebidang tanah perumahan yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1233/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03919/P.Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintang Blok F No. 4 Kelurahan Pinang Kencana Kota Tanjungpinang;

e. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2258/Batu Sembilan tertanggal 4 Agustus 1998 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 0069/98/R/19 tanggal 23 Februari 1998, setempat dikenal terletak di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang);

f. Separuh atau 50 % (lima puluh persen) dari jumlah uang milik TERGUGAT yang tersebar di beberapa Rekening Bank, antara lain Bank Riau, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri, baik atas nama TERGUGAT maupun pihak lain, yang nilainya diperkirakan pada saat gugatan ini diajukan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

Halaman 19 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah sebesar Rp 840.000.000,-(delapan ratus empat puluh juta Rupiah;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital (sita harta bersama) atas:
 - a. Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2173/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 31 Maret 2003 atas nama TERGUGAT (dahulu kabupaten Kepulauan Riau), dan Surat Ukur Nomor 1099/MKP/2003 tanggal 13 Maret 2003, setempat dikenal terletak di Perumahan Griya Duta Permai Blok B No. 11;
 - b. Sebidang tanah Perumahan yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 08091/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03920/P. Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintang Blok F No. 5 Kelurahan Pinang Kencana Tanjungpinang;
 - c. Sebidang tanah kosong untuk tanah perumahan yang luasnya 1953 M2 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00421/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 Juli 1994 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 03786/2014 tanggal 13 Februari 2014, setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang);
 - d. Sebidang tanah kosong yang luasnya 5924 M2 (lima ribu sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3376/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 7 April 1984 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 02607/2009 tanggal 22 April 2009 setempat dikenal terletak di Desa M. Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang, Timur Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang);
 - e. Sebidang tanah perumahan yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1233/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama TERGUGAT, dan Surat Ukur Nomor 03919/P.Kencana/2009 tanggal 13 April 2009, setempat dikenal terletak di Perum Mutiara Bintang Blok F No. 4 Kelurahan Pinang Kencana Kota Tanjungpinang;

Halaman 20 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2258/Batu Sembilan tertanggal 4 Agustus 1998 atas nama TERGUGAT, dan Gambar Situasi Nomor 0069/98/R/19 tanggal 23 Februari 1998, setempat dikenal terletak di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjungpinang);
- g. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luas tanahnya 97 (Sembilan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2286/Melayu Kota Piring dan Surat Ukur Nomor 1209/M. Kt Piring/2003 tertanggal 21 Agustus 2003;
- h. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4204/Melayu Kota Piring atas nama TERGUGAT;
- i. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen beralamat di Perumahan Kuantan Indah Nomor 17 Blok A RT 006/RW 001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau; yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT;
- j. Satu buah kendaraan truck merek MITSUBISHI Nomor Polisi: BP 9246 TQ yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT;
- k. Satu buah kendaraan penumpang merek Honda tipe CRV tahun 2008 Nomor Polisi BP 1361 IM yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT;
- l. Satu buah kendaraan penumpang merek Toyota tipe Avanza Nomor Polisi BP 1623 WY yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT;
- m. Satu buah kendaraan penumpang merek Toyota tipe Yaris Nomor Polisi BP 1176 yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT;
- n. Beberapa bidang tanah di Tanjung Uban, Bintan, yang dibeli oleh TERGUGAT pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT, namun PENGUGAT tidak mengetahui letak persisnya apalagi surat-suratnya karena TERGUGAT menyembunyikannya dari PENGUGAT;

Halaman 21 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Sejumlah uang milik TERGUGAT yang tersebar di beberapa Rekening Bank, antara lain Bank Riau, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri, baik atas nama TERGUGAT maupun pihak lain, yang nilainya diperkirakan pada saat gugatan ini diajukan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi; dan
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa gugatanaquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 Juli 2017 berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENS

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat atau kuasanya, dalam hal ini kurang pihak.

1. Eksepsi *Plurium litis consortium* :

Surat gugatan Penggugat harus ditolak dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*niet onvonkerlijke verklaard*), karena mengandung cacat hukum yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat.

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 175 K/Sip/1974 tanggal 17 Juni 1976 menyatakan: "Istri kedua" dari Tergugat adalah tidak tepat sebagai "Pihak ketiga" dalam gugatan perdata, tanpa ada lawannya. Seharusnya "Istri kedua" tersebut ditempatkan sebagai pihak Tergugat II disamping suaminya sebagai tergugat I, karena suami istri ini masih berdiam bersama dan secara bersama-sama menguasai harta sengketa tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pada prinsipnya gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat, dalam hal ini Tergugat menolak semua dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang ada dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

TENTANG PERKAWINAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada Tahun 1976 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara adat Tionghoa, di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian dicatatkan di Tanjungpinang pada Tanggal 11 Desember 1989 sebagaimana yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :ENAM PULUH TIGA/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

1. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan empat orang anak, masing – masing bernama :
 - a. SINTA, Perempuan, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
 - b. MARTINI, Perempuan, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; SUHENTO, Laki – laki, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta;
 - c. YULIANA, Perempuan, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

TENTANG TERJADINYA DISHARMONIS RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT KARENA PENGGUGAT NUSYUZ

2. .Bahwa setelah hidup bersama sebagaimana layaknya hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah, terjadi keretakan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a. Penggugat tidak lagi mengurus segala keperluan Tergugat, ditambah lagi kondisi Tergugat yang saat itu sedang sakit tumor akut di perut yang sangat memerlukan biaya besar untuk pengobatan;
 - b. Guna memperbaiki nasib rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang pada saat itu dalam keadaan miskin, rumah saja masih kontrak, maka Tergugat menyarankan agar Penggugat mau diajak usaha membuka panti pijat, namun Penggugat menolak.
 - c. Sejak akhir Tahun 1991 tergugat meninggalkan rumah, sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat sampai dengan sekarang.
 - d. Selanjutnya Tergugat bersama perempuan bernama Yusmiatun membuka usaha panti pijat yang saat itu ramai pengunjung dari Singapura maupun domestik, sehingga usaha Tergugat bisa berhasil mengumpulkan harta baik benda tetap dan benda bergerak, karena banyak keuntungan didapat.
3. Bahwa tidak benar Tergugat sejak akhir Tahun 1991 meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah, tetapi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, sebagai bukti Tergugat telah membelikan rumah yang saat ini Penggugat tempati sebagai milik Penggugat, biaya sekolah anak-anak ditanggung Tergugat, termasuk membelikan rumah, mobil, biaya

Halaman 23 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak-anak, dan memberi uang untuk modal usaha masing-masing, bahkan Yuliana anak kandung Tergugat dengan Penggugat yang bungsu sejak umur 3 tahun ikut tinggal serumah dengan Tergugat dan Yusmiatun sampai dewasa dan sempat diajak Umroh dua kali oleh Yusmiatun. (Bukti T-1)

Bahwa benar Tergugat hidup bersama dengan Yusmiatun, yang setia mendampingi Tergugat berobat tumor akut di perut ke Rumah Sakit Angkatan Laut di Tanjungpinang dan pada Tahun 2003 ditindaklanjuti berobat ke Rumah Sakit Singapura untuk dioperasi perutnya, dan berhasil sembuh sehat sampai dengan sekarang.

Bahwa selanjutnya Tergugat melangsungkan Kawin Sirri dengan Yusmiatun pada tanggal 19 Pebruari 2004 di Masjid Km 9, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

Sekedar pandangan Kawin Sirri hasil seminar sehari “Hukum Keluarga Nasional dalam Realitas dan Kepastian Hukum” dalam Sampul Belakang Majalah Hukum Varia Peradilan no. 286 September 2009 sebagai berikut (Kutipan): Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat yang biasa disebut Kawin Sirri dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah realita, alasannya mulai dari mahal nya biaya pencatatan nikah, sampai karena alasan personal yang harus di rahasiakan. Menyikapi persoalan ini, pada tanggal 1 Agustus 2009 di Hotel Red Top Jakarta diadakan seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), dan diperoleh hasil kajian pakar yang amat mengejutkan. Profesor Bagir Manan menyimpulkan bahwa “Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”. Profesor Mahfud MD juga demikian bahwa “Perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah agama yang dilindungi Undang Undang Dasar 1945”, Dr. Harifin A. Tumpa berpandangan bahwa “Kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas iktikad baik atau faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan “. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 1776 K/PDT/ 2007 tanggal 28 Juli 2008 bahwa perkawinan Tjia Mie Joeng dengan Liong Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah dan Penggugat harus dinyatakan sebagai janda Liong Tjoeng Tjen.

4. Bahwa tidak ada hak pada bulan April 2016 Penggugat mencampuri urusan Tergugat dan Yusmiatun mengiklankan penjualan rumah di Perumahan Mutiara Bintang Blok F nomor 4 dan 5 di atas tanah sertifikat hak milik nomor

Halaman 24 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



08091 tanggal 20 April 2009, atas harta perolehan hasil kerja panti pijat Tergugat dan Yusmiatun yang sudah Kawin Sirri pada tanggal 19 Pebruari 2004.

5. Bahwa tidak ada hak pada Tahun 2015 Penggugat mencampuri urusan Tergugat dan Yusmiatun menghibahkan sebidang tanah berikut bangunannya dengan sertifikat hak milik nomor 2286/Melayu Kota Piring tanggal 21 Agustus 2003, seluas 97 M2 kepada Sri Yoeswati adik kandung Yusmiatun, atas harta perolehan hasil kerja panti pijat antara Tergugat dengan Yusmiatun yang sudah kawin sirri pada tanggal 19 Pebruari 2014.
6. Bahwa terkait jawaban angka 6 tersebut di atas, atas tindakan Tergugat dan Yusmiatun menghibahkan rumah kepada Sri Yoeswati dengan Akta Hibah nomor 230/2015 yang diterbitkan oleh Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.H., selanjutnya pada tanggal 20 April 2016 Penggugat membuat laporan adanya pemalsuan data Akta Hibah yang antara lain judulnya Akta Hibah tapi isinya Jual Beli, ke Kantor Kepolisian Sektor Tanjungpinang Timur dengan nomor Laporan Polisi : LP.B/46/IV/2016/KEPRI/RES TPI /SEK TPI Timur tanggal 20 April 2016 atas dugaan melakukan tindak pidana Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, Tergugat telah ditetapkan menjadi Tersangka atas sangkaan membuat Akta Hibah palsu.

Bahwa Pasal 266 ayat (1) KUHPidana berbunyi : "Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian".

Dalam hal ini mengenai unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perlu dipertanyakan, menimbulkan kerugian pada siapa ?

Sudah jelas pembuatan Akta Hibah tersebut tidak ada kaitannya dengan Penggugat, dan tidak menimbulkan kerugian pada siapapun, sebab tanah sertifikat hak milik nomor 2286 Tanggal 21 Agustus 2003 yang dihibahkan tersebut adalah harta perolehan hasil kerja usaha panti pijat antara Tergugat dan Yusmiatun.

7. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016 atas terungkapnya fakta pernikahan tanpa ijin pada tanggal 19 Pebruari 2004 antara Tergugat dan Yusmiatun, maka Penggugat selaku istri sah membuat laporan di Kepolisian Resort Tanjungpinang dengan Laporan Polisi nomor: LP/209/VIII/2016/KEPRI/SPK-RES TPI tertanggal 08 Agustus 2016 atas dugaan tindak pidana melakukan perkawinan tanpa ijin sebagaimana yang dimaksud Pasal 279 KUHPidana

Halaman 25 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



yang diduga dilakukan oleh Tergugat dan Yusmiatun, dimana Tergugat juga telah ditetapkan menjadi Tersangka.

Bahwa Pasal 279 ayat (2) KUHPidana berbunyi: "Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Kalau kita perhatikan Pasal 279 ayat (2) KUHPidana ancaman pidananya 7 tahun, kemudian kalau kita perhatikan fakta pernikahan tanpa ijin pada tanggal 19 Pebruari 2004, dilaporkan oleh Penggugat ke Kepolisian Resort Tanjungpinang pada tanggal 08 Agustus 2016.

Antara tanggal 19 Peruari 2004 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 lamanya kurang lebih 12 tahun 5 bulan.

Pasal 78 ayat (1) KUHPidana berbunyi : kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa.

Butir 3 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 tahun.

Dengan demikian Laporan Penggugat sia-sia karena daluwarsa laporannya.

8. Bahwa benar putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang nomor: 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI tertanggal 02 Maret 2017 yang amar putusannya, antara lain:

- a. Membatalkan perkawinan Tergugat dengan Sdr. Yusmiatun yang berlangsung tanggal 19 Pebruari 2004.
- b. Menyatakan Akta Nikah nomor: 0273/034/XII/2016 bertanggal 19 Pebruari 2004 berikut kutipannya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut tidak menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : "Apabila ancaman telah terhenti, yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur".

Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut belum berkekuatan hukum tetap, karena masih dalam upaya banding.

Bahwa tidak semua perkawinan yang dilakukan secara Sirri ditolak, harus dilihat kasus per kasus, mengingat masih adanya penafsiran yang berbeda



dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa awal kejadian Tergugat dan Yusmiatun Kawin Sirri sejak 19 Pebruari 2004, kemudian dengan iktikad baik mengajukan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tanjungpinang, guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : "Dalam hal seorang suami yang beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya".

Ketentuan Pasal tersebut dilakukan Tergugat dan Yusmiatun dalam keadaan darurat, karena Kawin siri telah dijalani dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2016, yang mana Penggugat selama masa itu diam tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Permohonan Itsbat Nikah tersebut di Pengadilan Agama Tanjungpinang dikabulkan dengan putusan nomor : 0038/Pdt.P/2016/PA.TPI tanggal 11 Juli 2015, dan ternyata Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Istbat Nikah pada tanggal 20 September 2016, yang pada akhirnya Pengadilan Agama Tanjungpinang membatalkan Perkawinan Tergugat dengan Yusmiatun berdasarkan putusan nomor : 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI tanggal 02 Maret 2017 tersebut di atas.

Bahwa oleh karena itu hubungan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat telah melakukan Nusyuz (Perbuatan tidak taat dan membangkang dari seorang istri terhadap suami yang tidak dibenarkan oleh hukum).

Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan ancaman baik phisik maupun psikis bermaksud memidanakan Tergugat, dengan tindakan membuat Laporan Polisi, baik ke Kantor Kepolisian Sektor Tanjungpinang Timur maupun ke Kantor Kepolisian Resort Tanjungpinang, bahkan mengajukan Permohonan Pembatalan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama Tanjungpinang.

10. Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 2016 Tergugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016, Gugatan Cerai Tergugat dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanjungpinang sebagaimana dalam putusan nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tpg tertanggal 24 Oktober 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap.



11. Bahwa tidak benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1976 hingga 24 Oktober 2016 telah diperoleh harta kekayaan bersama, karena sejak akhir tahun 1991 Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat (Pisah Ranjang), dan pada waktu itu belum mempunyai harta kekayaan, rumah saja masih kontrak. Benda tetap maupun benda bergerak hasil harta perolehan perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 1976 sampai dengan Tahun 1991 NIHIL, dan berikut ini adalah kondisi benda tetap dan benda bergerak perolehan setelah tahun 1991 :

a. Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 2173/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 31 Maret 2003 atas nama Suparno/Tergugat (Bukti T-2).

Sertifikat SHM nomor 2173 tersebut dijaminkan dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 18 Mei 2015 antara Suparno sebagai Pihak Kedua yang mengajukan pinjaman kepada Johan Gani sebagai Pihak Pertama yang menyetujui meminjamkan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan akan berakhir tanggal 18 Mei 2020 dan pada tanggal jatuh tempo akan dilunasi sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) (Bukti T-3).

b. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luasnya 108 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 08091/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama Suparno/Tergugat (Bukti T-4).

c. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luasnya 1953 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor 00421/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 Juli 1994 atas nama Suparno/Tergugat (Bukti T-5).

Bahwa bangunan tersebut bekas Hotel "Setia Jaya" atas nama Pemilik Yusmiatun berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan-perusahaan Perorangan nomor: TDP.040415503058 tanggal 07 April 2004 (Bukti T-6).

Kemudian bangunan tersebut sekarang digunakan untuk kos-kosan, biaya pembangunannya Tergugat pinjam uang dari PT Duta Perumahan Inti Sakti :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Pinjaman tanggal 02 Mei 2015 | Rp. 300.000.000,- (Bukti T-7) |
| 2) Pinjaman tanggal 17 Juni 2015 | Rp. 500.000.000,- (Bukti T-8) |
| 3) Pinjaman tanggal 05 Agustus 2015 | Rp.500.000.000,- (Bukti T-9) |

Halaman 28 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pinjaman tanggal 03 September 2015 Rp.500.000.000,- (Bukti T-10)
- 5) Pinjaman tanggal 08 Oktober 2015 Rp.500.000.000,- (Bukti T-11)
- 6) Pinjaman tanggal 07 Agustus 2016 Rp. 250.000.000,-(Bukti T-12)
- Total Pinjaman Rp.2.550.000.000,-
- d. Sertifikat Hak Milik nomor 3376 tidak ada dalam arsip dokumen Tergugat.
- e. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luasnya 108 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 1233/Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 April 2009 atas nama Suparno/Tergugat (Bukti T-13).
- f. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen, yang luas tanahnya 119 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 2258/Batu Sembilan tertanggal 04 Agustus 1998 atas nama Suparno/Tergugat (Bukti T-14).
- g. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen yang luas tanahnya 97 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 2286/Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 21 Agustus 2003 atas nama Suparno/Tergugat (Bukti T-15).
- h. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik nomor: 4204/Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang atas nama Suparno/Tergugat (Bukti T-16).
- Sertifikat SHM nomor: 4204 tersebut dijamin dalam Surat Perjanjian Hutang tanggal 20 Juni 2015 antara Suparno sebagai Pihak Kedua yang mengajukan pinjaman kepada Paul Djugo sebagai Pihak Pertama yang menyetujui meminjamkan uang tunai sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus lima Puluh Juta Rupiah) dan akan berakhir dalam jangka waktu 3 (Tiga) Tahun (Bukti T-17).
- i. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen beralamat di Perumahan Kuantan Indah no, 17 Blok A RT. 006/RW.001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Pinang Timur, Kota Tanjungpinang yang dibeli oleh Tergugat, tempat tinggal Tergugat dan Yusmiatun (Bukti T-18).
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tanjungpinang nomor : 3463 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012, diberikan kepada Yusmiatun (Bukti T-19).
- j. Satu buah kendaraan Truck Merk Mitsubishi Nomor Polisi: BP 9246 TQ milik perusahaan PT Duta Perumahan Inti Sakti, BPKB belum balik nama masih atas nama PT Sinar Sosro (Bukti T-20).

Halaman 29 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Satu buah kendaraan penumpang Merk Honda Type CRV Tahun 2008 Nomor Polisi : BP 1361 IM BPKB atas nama Suparno/Tergugat (Bukti T-21).
- l. Satu buah kendaraan penumpang Merk Toyota Type Avanza nomor Polisi : BP 1623 WY tahun 2012 BPKB atas nama Yusmiatun (Bukti T-22).
- m. Satu buah kendaraan penumpang Merk Toyota Type Yaris nomor Polisi: BP 1176 TI tahun 2012 BPKB atas nama Maria CN (Bukti T-23).
- n. Beberapa bidang tanah di Tanjung Uban, Bintan yang dibeli Tergugat, merupakan persangkaan Penggugat belaka yang tidak didukung bukti. Atas dasar Pasal 283 RBg menyatakan :“Barangsiapa menyatakan mempunyai suatu hak/mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”.
- o. Bahwa Penggugat jelas tidak akan berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, yaitu:
 - Uang milik Tergugat yang beredar di beberapa rekening bank, antara lain : Bank Riau, Bank Central Asia (BCA), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri ;

yang menjadi pertanyaan bagaimana cara Penggugat bisa mengetahui jumlah tabungan pribadi Tergugat senilai global Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard Rupiah)?.

Atas dasar Pasal 283 RBg menyatakan:“Barangsiapa menyatakan mempunyai suatu hak/mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”.

- 12. Bahwa sejak Putusan Gugatan Perceraian nomor: 46/Pdt.G/2016/PN.TPG tertanggal 24 Oktober 2016 telah berkekuatan tetap sebagaimana juga dikuatkan oleh Kutipan Akta Perceraian Nomor: 2101-CR-14112016-0005, tidak benar seluruh harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 11 huruf a sampai dengan huruf o merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat, akan tetapi atas dasar fakta hukum bahwa benda tetap dan benda bergerak tersebut adalah hasil kerja dari harta perolehan Tergugat dengan Yusmiatun yang sudah Kawin Sirri tanggal 19 Pebruari 2004.

- 13. Jawaban angka 13 dan 14.

Bahwa tidak benar baik ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 128 KUHPerdara tersebut dipakai dasar Penggugat dalam pembagian harta bersama, karena

Halaman 30 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain perbuatannya telah melakukan Nusyuz, juga mengenai status perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dianggap sudah berakhir atau putus karena kematian, hal ini terbukti dengan adanya Kartu Keluarga nomor: 217202270209090020 (Bukti T-24) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang menjelaskan bahwa status perkawinan Penggugat adalah "Ceraai Mati" (Bukti T-25).

Jadi logikanya Penggugat tidak mengakui masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, karena Tergugat sudah mati.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Gugatan harta bersama dalam perkara a quo.

14. Bahwa tidak benar Penggugat dalam menilai nominal harga pasar, dari harta benda tetap dan benda bergerak menentukan sendiri harganya, sebab yang berwenang menentukan nilai nominal harga adalah Appraisal.

15. Bahwa tidak benar Penggugat menentukan sendiri atas harta yang menjadi hak Penggugat yang menurut pengakuannya merupakan harta bersama, sebab harta benda tetap dan benda bergerak yang ditunjuk oleh Penggugat dari huruf a sampai dengan p adalah harta perolehan hasil kerja Tergugat dan Yusmiatun yang sudah kawin Sirri sejak tanggal 19 Pebruari 2004.

Dengan demikian harta-harta tersebut tidak pernah diperjanjikan sebagai harta bersama dengan Penggugat, apalagi Penggugat telah melakukan tindakan Nusyuz dan tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Gugatan Harta Bersama dalam perkara a quo.

16. Bahwa tidak benar perolehan harta Tergugat diperoleh dari hasil jerih payah antara Tergugat dengan Penggugat, karena harta-harta yang diperoleh Tergugat setelah Pisah Ranjang dengan Penggugat yaitu sejak akhir tahun 1991, dan Tergugat sudah kawin sirri dengan Yusmiatun sejak tanggal 19 Pebruari 2004.

Oleh karena itu Penggugat tidak perlu mengkhawatirkan harta yang diperoleh Tergugat akan dihabiskan sendiri oleh Tergugat.

17. Jawaban angka 18 dan 19.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat agar dapat dilakukan Sita Marital atas harta benda tetap maupun benda bergerak yang disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf o yang sudah Tergugat sebutkan kondisinya, karena harta benda tersebut diperoleh hasil kerja Tergugat dengan Yusmiatun yang sudah kawin sirri sejak 19 Pebruari 2004.

Disamping itu Tergugat beralasan karena Penggugat melakukan tindakan Nusyuz dan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan



atas harta bersama dalam perkara a quo, disebabkan pernah menyebutkan identitasnya dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP): "Ceraai Mati".

18. Bahwa tidak benar dalil Penggugat menuntut uang nafkah kepada Tergugat sebesar Rp.840.000.000,- (Delapan Ratus Empat puluh Juta Rupiah), karena Penggugat melakukan perbuatan Nusyuz, dengan demikian Tergugat tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia Nusyuz".

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat dalam Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam Rekonpensi sehubungan gugatannya tertanggal 22 Mei 2017, kecuali yang secara tegas diakui keberadaannya oleh Penggugat dalam Rekonpensi.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Rekonpensi yang terdapat dalam Pokok Perkara mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam Rekonpensi ini.
3. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah-tanah dan bangunan yang dikuasai Tergugat dalam Rekonpensi yaitu:
 - 3.1 Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik nomor : 00421/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 Juli 1994 atas nama Suparno/Penggugat dalam Rekonpensi, sudah disebut sebagai Bukti T- 5.
 - 3.2 Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik nomor : 3776/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 07 April 1984, Peralihan Hak tanggal 07 Juli 1999 atas nama Suparno/Penggugat dalam Rekonpensi. (Bukti T-26)

Posisi kedua bidang tanah tersebut 1 (satu) lokasi yang berdampingan.

4. Bahwa sebelum Tergugat dalam Rekonpensi mengajukan Gugatan Harta Bersama secara melawan hukum telah mengambil alih hak atas tanah-tanah dan bangunan tersebut milik Penggugat dalam Rekonpensi, dengan cara Tergugat dalam Rekonpensi secara diam-diam mengajukan Penerbitan Akta Surat Kuasa melalui Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.H. tanpa sepengetahuan serta persetujuan Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa dengan pengajuan Penerbitan Surat Kuasa tersebut, maka terbitlah Akta Surat Kuasa nomor: 15 Tanggal 13 Mei 2016 (Bukti T-27).

Adapun isi dari Penerbitan Surat Kuasa tersebut disebutkan sebagai Pemberi Kuasa Tan Bui Hang alias Anggraini Wijaya dan Penerima Kuasa

Halaman 32 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martini, untuk tujuan Pengurusan dan Tindakan Pemilikan Harta Bersama (Gono- Gini) milik Pemberi Kuasa yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Tan Bui Hang alias Anggraini Wijaya dengan Suparno.

6. Bahwa tanah-tanah dan bangunan tersebut dikuasai tanpa hak oleh Tergugat dalam Rekonpensi sampai saat ini, padahal Akta Surat Kuasa nomor : 15 tanggal 13 Mei 2016 dibuat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dalam Rekonpensi.

Tanah-tanah dan bangunan tersebut diperoleh Penggugat dalam Rekonpensi dari hasil harta yang tidak pernah diperjanjikan sebagai harta gono-gini dengan Tergugat dalam Rekonpensi, karena sebelumnya bangunan tersebut bekas Hotel "Setia Jaya" pemilik Yusmiatun berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan-perusahaan Perorangan nomor : 040415503058 tanggal 14 Maret 2001. Selanjutnya bangunan tersebut sekarang dipergunakan untuk kos-kosan, biaya pembangunan Penggugat dalam Rekonpensi pinjam uang dari PT Duta Perumahan Inti Sakti sebesar Rp. 2.550.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

7. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik nomor : 00421 di atasnya berdiri bangunan yang mana bangunan tersebut ada 40 (Empat Puluh) kamar, dan sejak tanggal 13 Mei 2016 dipergunakan untuk disewakan. Biaya sewa setiap kamar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Atas dasar tersebut Penggugat dalam Rekonpensi merasa dirugikan selama 1 (satu) tahun sebesar = $12 \times 40 \times \text{Rp.}500.000,- = \text{Rp.} 240.000.000,-$ (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal Tergugat yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 33 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi adalah Pemilik sah kedua bidang tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas sertifikat hak milik nomor : 00421/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 20 Juli 1994 atas nama Suparno/Penggugat dalam Rekonsensi.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik nomor : 3776/Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 07 April 1984, Peralihan Hak tanggal 07 Juli 1999 atas nama Suparno/Penggugat dalam Rekonsensi.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) kedua bidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut.
3. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonsensi untuk mengosongkan kedua bidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut.
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menguasai tanpa hak tanah Sertifikat Hak Milik nomor 00421 di atasnya berdiri bangunan yang dikomersialkan untuk kos-kosan.
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbear by voorad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
6. Menghukum Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya ganti Rugi kepada Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp.240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM EKSEPSI, KONPENSI, DAN REKONPENSI

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 34 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 32Pdt.G/2017/PNTpg, tanggal 13 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.461.000,- (enam juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Tpg Jo Nomor 32/Pdt.G/2017 PN.Tpg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017; Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Tpg tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Tpg Jo Nomor 32/Pdt.G/2017 PN.Tpg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pengajuan permohonan banding oleh Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada pihak Tergugat pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Tpg, Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya dan kepada Tergugat/Terbanding masing pada tanggal 8 Februari 2018, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa

Halaman 35 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Tpg tanggal 13 Desember 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Tpg tanggal 13 Desember 2017 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pengugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan ketentuan Hukum Acara Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 36 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBR



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Tpg tanggal 13 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.Zaherwan Lesmana,S.H** sebagai Hakim Ketua, **N. Betty Aritonang,S.H.,M.H** dan **Tigor Manullang,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2018** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dan **Hj. Rosviati,S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota;

Hakim Ketu;

N. Betty Aritonang,S.H.,M.H

H.Zaherwan Lesmana,S.H

Tigor Manullang,S.H.,M.H

Panitera-Pengganti;

Hj. Rosviati,S.H

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)